



PUTUSAN

Nomor 1835 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. KURNIAWANTO SETIADI**, selaku Direktur Utama;
2. **MOHAMMAD PIRABAHARAN ABDULAH**, selaku Direktur;
Keduanya mewakili PT Sajang Heulang (PT SHE), berkedudukan di The Plaza Office Tower, lantai 36, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 28 -30, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHSA, Nomor 1, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

CV. MITRA ANUGERAH SEJAHTERA (CV. MAS), berkedudukan di Jalan Muarasari II, Nomor 27, Kota Bandung, Jawa Barat, diwakili oleh Daniel Heryanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. J. Djohansjah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Wisma Slipi, Lt. 4 Ruang 408, Jalan S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang melakukan usaha bidang perkebunan, sejalan dengan bidang usaha Penggugat tersebut, Penggugat ada melakukan kerjasama pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit pola kemitraan dengan Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari (Selanjutnya disebut KUD Tuwuh Sari), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari dengan

Halaman 1 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sajang Heulang, tanggal 5 Januari 2000, yang kemudian diperbaharui dengan membuat beberapa Akta Perjanjian, antara lain:

a. Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 259, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Kerja Proyek, yang antara lain isinya:

KUD Tuwuh Sari dan Penggugat sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta pengelolaan dana kredit bagi KUD Tuwuh Sari untuk disalurkan kepada anggotanya yang merupakan plasma, dana tersebut adalah pinjaman dari PT. Bank Niaga, Tbk;

Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik KUD Tuwuh Sari dilahan para anggotanya yang terletak di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 1.466 Ha (Seribu empat ratus enam puluh enam hektar);

b. Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 260, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar, didalam perjanjian ini disebutkan bahwa KUD Tuwuh Sari memiliki kewajiban untuk menjual seluruh Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari plasma yang dikelola oleh Penggugat kepada Penggugat;

c. Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 261, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Kerjasama Antara KUD Tuwuh Sari, PT. Sajang Heulang (PT. SHE) Dan PT. Bank Niaga, didalam Akta Perjanjian ini disebutkan bahwa KUD Tuwuh Sari, Penggugat dan Pihak PT. Bank Niaga, Tbk sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan perkebunan tanaman kelapa sawit dengan bentuk dan pola kemitraan atau kerjasama di atas bidang tanah milik anggota KUD Tuwuh Sari seluas 1.466 Ha, yang terletak di Desa Purwodadi, Desa Bayan Sari, Desa Angsana, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari, Kecamatan Satui, Desa Dwi Warga Utama, Kecamatan Sungai Loban, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

2. Bahwa untuk melaksanakan kerjasama pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan perkebunan tanaman kelapa sawit tersebut KUD Tuwuh Sari ada mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 262, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Kredit, di dalam Akta Perjanjian Kredit ini disebutkan bahwa KUD Tuwuh Sari ada mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp25.431.660.811,00 (dua

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah), dengan jangka waktu pinjaman maksimal 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan atau 121 (seratus dua puluh satu) bulan terhitung sejak fasilitas pinjaman dibukukan, sehingga pinjaman wajib dilunasi pada tanggal 5 Januari 2013, adapun yang menjadi jaminan pemberian fasilitas kredit tersebut adalah 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) Sertifikat Hak Milik atas nama anggota KUD Tuwuh Sari;

3. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 264, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Surat Penanggungan, Penggugat menjadi penanggung segala utang KUD Tuwuh Sari yang ada pada Bank sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 262, tanggal 30 Oktober 2003, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada Bank apabila ada permintaan/pemberitahuan secara tertulis dari Bank untuk membayar semua kewajiban KUD Tuwuh Sari yang ada pada Bank termasuk komisi, biaya-biaya akan tetapi terbatas pada jumlah sebesar Rp25.431.660.811,00 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah);
4. Bahwa setelah pembangunan kebun kelapa sawit tersebut dilaksanakan, KUD Tuwuh Sari menyerahkan pengelolaan kebun kelapa sawit milik para petani peserta plasma pola kemitraan binaan Penggugat seluas 1.466 Ha kepada Penggugat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) Seluas 1.466 Ha Dari KUD Tuwuh Sari Ke PT. Sajang Heulang (Penggugat), tanggal 1 Februari 2005, atas penyerahan tersebut Penggugat mendapatkan fee sebesar 9 % (sembilan persen) dari total biaya riil yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut, dan kebun kelapa sawit tersebut sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih dalam pengelolaan Penggugat sampai dengan habis masa produktif tanaman kelapa sawit tersebut, yakni selama 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Bahwa namun sebagian dari kebun plasma kelapa sawit yang dikelola oleh Penggugat tersebut rusak akibat kegiatan pembersihan lahan (land clearing) dan pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat, pokok pohon kelapa sawit yang dirusak tersebut terletak di lokasi Divisi III/KKPA-1/Blok M-31, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu (dahulu Desa Bayan Sari, Kecamatan Satui, Kabupaten Kotabaru), dengan rincian kejadian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Mei 2011, jumlah pokok pohon kelapa sawit yang dirusak dan ditumbangkan oleh Tergugat adalah sebanyak 641 (enam ratus empat puluh satu) pokok pohon, di areal seluas 5 Ha (lima) hektar;
- Pada tanggal 20 Februari 2012, jumlah pokok pohon kelapa sawit yang dirusak dan ditumbangkan oleh Tergugat adalah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pokok pohon, di areal seluas 0,27 Ha (nol koma dua puluh tujuh) hektar;
- Pada tanggal 27 Maret 2012, pokok pohon kelapa sawit yang dirusak dan ditumbangkan oleh Tergugat adalah sebanyak 14 (empat belas) pokok pohon, di areal seluas 0,10 Ha (nol koma sepuluh) hektar;
- Pada tanggal 9 Mei 2012, pokok pohon kelapa sawit yang dirusak dan ditumbangkan oleh Tergugat adalah sebanyak 204 (dua ratus empat) pokok pohon, di areal seluas 1,50 Ha (satu koma lima puluh) hektar;
- Pada tanggal 12 Juli 2012, pokok pohon kelapa sawit yang dirusak dan ditumbangkan oleh Tergugat adalah sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) pokok pohon, di areal seluas 1,41 Ha (satu koma empat puluh satu) hektar;
- Pada tanggal 8 Agustus 2012, pokok pohon kelapa sawit yang dirusak dan ditumbangkan oleh Tergugat adalah sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) pokok pohon, di areal seluas 2,54 (dua koma lima puluh empat) hektar;

Dengan demikian total luas area kebun kelapa sawit yang dirusak oleh Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) di atas adalah 10,82 Ha (sepuluh koma delapan puluh dua) hektar, dengan jumlah pokok pohon kelapa sawit yang rusak seluruhnya sebanyak 1.433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) pokok pohon;

6. Bahwa kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) dan penambangan batu bara tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat dan KUD Tuwuh Sari, perbuatan Tergugat tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 21, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang bunyinya "Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan", karenanya jelas perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, vide Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Perhitungan Kerugian Kehilangan Produksi Akibat Penumbangan Pokok Oleh CV. Mas

BLOK DIRUSAK	NO BARIS	Periode Rencana Replanting	POKOK	HA	Produksi rata2 per tahun (tons/ha/tn)	Sisa masa produktif (thn)	Total Kehilangan (tons tbs)	Jumlah CPO (tons) dengan Estimasi OER 23 %	Kehilangan Pendapatan Penjualan CPO harga @Rp.6000/Kg dan setelah di kurangi biaya produksi @Rp. 650/Kg
M31	49	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	50	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	51	2021	25	0.18	27	9.00	44.67	10.27	54,965,349
M31	52	2021	25	0.18	27	9.00	44.67	10.27	54,965,349
M31	53	2021	25	0.18	27	9.00	44.67	10.27	54,965,349
M31	54	2021	25	0.18	27	9.00	44.67	10.27	54,965,349
M31	55	2021	26	0.19	27	9.00	46.46	10.68	57,163,963
M31	56	2021	25	0.18	27	9.00	44.67	10.27	54,965,349
M31	57	2021	26	0.19	27	9.00	46.46	10.68	57,163,963
M31	58	2021	26	0.19	27	9.00	46.46	10.68	57,163,963
M31	59	2021	27	0.20	27	9.00	48.24	11.10	59,362,577
M31	60	2021	26	0.19	27	9.00	46.46	10.68	57,163,963
M31	61	2021	26	0.19	27	9.00	46.46	10.68	57,163,963
M31	62	2021	27	0.20	27	9.00	48.24	11.10	59,362,577
M31	63	2021	27	0.20	27	9.00	48.24	11.10	59,362,577
M31	64	2021	27	0.20	27	9.00	48.24	11.10	59,362,577
M31	65	2021	29	0.21	27	9.00	51.82	11.92	63,759,805
M31	66	2021	28	0.21	27	9.00	50.03	11.51	61,561,191
M31	67	2021	28	0.21	27	9.00	50.03	11.51	61,561,191
M31	68	2021	27	0.20	27	9.00	48.24	11.10	59,362,577
M31	69	2021	29	0.21	27	9.00	51.82	11.92	63,759,805
M31	70	2021	28	0.21	27	9.00	50.03	11.51	61,561,191
M31	71	2021	28	0.21	27	9.00	50.03	11.51	61,561,191
M31	72	2021	27	0.20	27	9.00	48.24	11.10	59,362,577
M31	73	2021	28	0.21	27	9.00	50.03	11.51	61,561,191
M31	74	2021	27	0.20	27	9.00	48.24	11.10	59,362,577
M31	75	2021	26	0.19	27	9.00	46.46	10.68	57,163,963
M31	76	2021	43	0.32	27	9.00	76.83	17.67	94,540,401
M31	77	2021	46	0.34	27	9.00	82.19	18.90	101,136,243



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M31	78	2021	25	0.18	27	9.00	44.67	10.27	54,965,349
M31	47	2021	5	0.04	27	9.00	8.93	2.05	10,993,070
M31	46	2021	5	0.04	27	9.00	8.93	2.05	10,993,070
M31	41	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	42	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	43	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	44	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	45	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	46	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	47	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	48	2021	1	0.01	27	9.00	1.79	0.41	2,198,614
M31	2	2021	5	0.04	27	9.00	8.93	2.05	10,993,070
M31	3	2021	9	0.07	27	9.00	16.08	3.70	19,787,526
M31	4	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	5	2021	7	0.05	27	9.00	12.51	2.88	15,390,298
M31	6	2021	8	0.06	27	9.00	14.29	3.29	17,588,912
M31	7	2021	12	0.09	27	9.00	21.44	4.93	26,383,368
M31	8	2021	12	0.09	27	9.00	21.44	4.93	26,383,368
M31	9	2021	9	0.07	27	9.00	16.08	3.70	19,787,526
M31	10	2021	7	0.05	27	9.00	12.51	2.88	15,390,298
M31	11	2021	10	0.07	27	9.00	17.87	4.11	21,986,140
M31	12	2021	10	0.07	27	9.00	17.87	4.11	21,986,140
M31	13	2021	8	0.06	27	9.00	14.29	3.29	17,588,912
M31	14	2021	8	0.06	27	9.00	14.29	3.29	17,588,912
M31	15	2021	10	0.07	27	9.00	17.87	4.11	21,986,140
M31	16	2021	10	0.07	27	9.00	17.87	4.11	21,986,140
M31	17	2021	10	0.07	27	9.00	17.87	4.11	21,986,140
M31	18	2021	12	0.09	27	9.00	21.44	4.93	26,383,368
M31	19	2021	5	0.04	27	9.00	8.93	2.05	10,993,070
M31	20	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	21	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	22	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	23	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	24	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	25	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	26	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	27	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	28	2021	4	0.03	27	9.00	7.15	1.64	8,794,456
M31	29	2021	3	0.02	27	9.00	5.36	1.23	6,595,842
M31	30	2021	12	0.09	27	9.00	21.44	4.93	26,383,368
M31	31	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	32	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	33	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735



M31	34	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	35	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	36	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	37	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	38	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	39	2021	24	0.18	27	9.00	42.88	9.86	52,766,735
M31	40	2021	1	0.01	27	9.00	1.79	0.41	2,198,614
Jumlah			1,433	10,54					3,150,613,820

Total kerugian yang diderita oleh Penggugat sesuai perhitungan sebagaimana tersebut pada halaman 5 (lima) di atas adalah sebesar Rp3.150.613.820,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), seluruh kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

8. Bahwa selain itu akibat perbuatan Tergugat banyak waktu, tenaga serta pikiran Penggugat yang terkuras belum lagi nama baik Penggugat yang berpotensi rusak dimata PT. Bank Niaga, Tbk sebagai Bank Pemberi Kredit sehingga cukup beralasan hukum apabila Penggugat juga menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, mohon Pengadilan Negeri Batu Licin meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat;
10. Bahwa agar nantinya putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, patut pula Pengadilan Negeri Batu Licin menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Bahwa karena sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batu licin Tergugat masih melakukan kegiatan pertambangan dilahan kebun plasma yang dikelola oleh Penggugat karena itu agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batu Licin berkenan menjatuhkan putusan provisi yang isinya:
 1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pertambangan, termasuk kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) di atas bidang tanah perkebunan kelapa sawit (plasma) yang pengelolaannya diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) Seluas 1.466 Ha Dari KUD Tuwuh Sari Ke PT. Sajang Heulang, tanggal 1 Februari 2005, termasuk dan tidak terkecuali pada bidang tanah blok M31, Desa Makmur, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pertambangan, termasuk kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) di atas bidang tanah perkebunan kelapa sawit (plasma) yang dikelola oleh Penggugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) Seluas 1.466 Ha Dari KUD Tuwuh Sari Ke PT. Sajang Heulang, tanggal 1 Februari 2005, termasuk dan tidak terkecuali pada bidang tanah blok M31 Desa Makmur, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah:
 - Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari Dengan PT. Sajang Heulang, tanggal 5 Januari 2000;
 - Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 259, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Kerja Proyek;
 - Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 260, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar;
 - Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 261, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Kerjasama Antara KUD Tuwuh Sari, PT. Sajang Heulang (PT. SHE) Dan PT. Bank Niaga;

Halaman 8 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 262, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Perjanjian Kredit;
 - Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 264, tanggal 30 Oktober 2003, Tentang Surat Penanggungan, dan
 - Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) Seluas 1.466 Ha Dari KUD Tuwuh Sari (Turut Tergugat) Ke PT. Sajang Heulang (Penggugat), tanggal 1 Februari 2005;
3. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai pengelola kebun kelapa sawit (plasma), seluas 1.466 (seribu empat ratus enam puluh enam) Hektar, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Kebun Plasma (KKPA) Seluas 1.466 Hektar Dari KUD Tuwuh Sari Ke PT. Sajang Heulang, tanggal 1 Februari 2005;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp3.150.613.820,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), seluruh kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 9. Menyatakan putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi;
 10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau “menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
Bahwa Tergugat merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Komanditer tanggal 2 September 2008 nomor 06 yang dibuat dihadapan Notaris Leontine Aggasurya, S.H., dan perizinan umum lainnya (SIUP, TDP, surat keterangan domisili, dan sebagainya). Akta dan perizinan tersebut menjelaskan Tergugat berkedudukan di Kota Bandung. Sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR mensyaratkan suatu

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harus dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat diam. Bahwa kekuasaan mengadili merupakan syarat formil dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat telah salah menyampaikan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin karena senyatanya berdasarkan akta pendirian dan surat-surat umum, Tergugat tidak berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin melainkan berkedudukan di Kota Bandung;

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.” (Vide Pasal 118 ayat (1) HIR);

Mengingat akta pendirian perusahaan dan perizinan umum lainnya menerangkan bahwa kedudukan Tergugat adalah di Kota Bandung dan sesuai ketentuan Pasal 118 (1) HIR yang mensyaratkan pengajuan gugatan di domisili hukum Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pengadilan Negeri Batulicin harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

“Akan tetapi jika Tergugat, di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 121, mengemukakan perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya Penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri memutuskan tentang perkara itu”;

(Vide Pasal 125 (2) HIR);

Oleh karena itu, mohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

2. Gugatan Penggugat *Aan Hanging Geding (Litis Pendentis)*.

a. Bahwa sebelum adanya perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan Gugatan pada tanggal 4 Agustus 2011, Ref. 08-34/G/Pdt/VII/11 terhadap Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2011 Nomor 344/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. (selanjutnya disebut “Gugatan 344”). Bahwa atas gugatan tersebut,



Penggugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi pada tanggal 4 Oktober 2011;

Bahwa isi gugatan rekonsvansi yang dibuat oleh Penggugat ternyata sama dengan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan kata lain Gugatan Penggugat memiliki hubungan dengan perkara tersebut (*van connexiteit*). Adapun persamaan antara gugatan Rekonsvansi pada gugatan 344 dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

No	Persamaan	Gugatan Rekonsvansi dalam perkara gugatan 344	Gugatan Penggugat dalam perkara <i>a quo</i>
1	Materi Gugatan	Pada angka 1 sampai dengan angka 11 halaman 6 sampai dengan 10	Pada angka 1 sampai dengan angka 11 halaman 1 sampai dengan 6
2	Rangkaian peristiwa yang diuraikan	Pada halaman 6 sampai dengan halaman 10	Pada halaman 1 sampai dengan halaman 6
3	Petitum/Tuntutan	Angka 1 sampai dengan 9 halaman 11 sampai dengan 12	Angka 1 sampai dengan 10 halaman 7 dan 8

Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberikan pengertian singkat mengenai gugatan rekonsvansi, yakni:

“(1) Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan kecuali:

Ke-1. Kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;

Ke-2. Kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat Penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan;

Ke-3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan; Hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 469, Sinar Grafika) menyatakan:

“Pasal 132 a ayat (1) HIR, hanya memberikan pengertian singkat. Maknanya menurut pasal itu:

- Rekonsvansi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan



- Gugatan rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat”;

Oleh karena itu materi gugatan rekonvensi yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Gugatan 344 dapat diartikan sama dengan Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*. Karena ada persamaan yang terdapat antara gugatan rekonvensi Penggugat pada perkara Gugatan 344 dengan perkara *a quo* seperti yang telah Tergugat uraikan di atas, maka perkara *a quo* adalah perkara yang sama;

- b. Bahwa perkara Gugatan 344 tersebut masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai dengan risalah pernyataan banding Nomor 073/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST jo Nomor 344/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 12 April 2012, dan akta penerimaan memori banding Nomor 344/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 30 Oktober 2012;

Oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat dalam putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan sampai saat Jawaban ini disampaikan di muka persidangan belum ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atas perkara Gugatan 344 tersebut, maka tidak seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Batulicin;

Hal mana sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 461, Sinar Grafika) menyebutkan:

“Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang masih diajukan tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang proses dalam lingkungan peradilan lain”;

Dari doktrin di atas menjelaskan bahwa eksepsi ini diajukan untuk menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa Gugatan Penggugat terdapat cacat formil dan materil; Mengingat adanya dua perkara yang sama yang diajukan dan sedang diperiksa oleh 2 (dua) Pengadilan yang berbeda dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme putusan yang mengarah kepada ketidakpastian

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



hukum, hal mana merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan bagi pencari keadilan dan akan mengurangi wibawa Pengadilan;

Oleh karena itu, mohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Dalam perkara *a quo* hanya ada pihak Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara. Setelah mempelajari Gugatan Penggugat, seharusnya Penggugat juga menarik pihak-pihak lain yang terkait yang Penggugat uraikan dalam Gugatan Penggugat yaitu:

a. Bahwa Penggugat seharusnya menarik dan menyertakan warga Desa Makmur yang merupakan pemilik tanah dan Kepala Desa Makmur sebagai pihak yang memberikan izin kepada Tergugat untuk melakukan aktifitas pertambangan di wilayah tersebut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pihak yang telah memberikan izin pertambangan di wilayah tersebut serta rekomendasi untuk melakukan kegiatan pertambangan kepada Tergugat;

b. Bahwa selain itu, Penggugat seharusnya juga menarik dan menyertakan Koperasi Unit Desa Tuwuh Sari (selanjutnya disebut "KUD Tuwuh Sari") sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena sesuai angka 1 sampai dengan 4 halaman 2 sampai dengan 3 dalam Gugatan, Penggugat menyatakan dan menjelaskan mengenai kedudukan dari KUD Tuwuh Sari dalam akta-akta perjanjian kerjasama yang disepakati bersama antara Penggugat dengan KUD Tuwuh Sari. Pada angka 6 halaman 4 Penggugat juga menyatakan mengenai kedudukan dan kewenangan dari KUD Tuwuh Sari sebagai pihak yang harus ditarik dan disertakan dalam perkara *a quo*;

"Akta Notaris Muhammad Farid Zain, S.H, Nomor 259, tanggal 30 Oktober 2003, tentang perjanjian kerja proyek, yang antara lain isinya:

- KUD Tuwuh Sari dan Penggugat sepakat untuk melakukan kerjasama pembangunan
- Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik KUD Tuwuh Sari";

(Vide angka 1 halaman 2 Gugatan Penggugat);

"Bahwa kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) tanpa seizin Penggugat dan KUD Tuwuh Sari";

(Vide angka 6 halama 4 Gugatan Penggugat);

Halaman 13 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



c. Bahwa Penggugat seharusnya menarik dan menyertakan PT. Bank Niaga, Tbk. (selanjutnya disebut "Bank") sebagai pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat, hal mana sesuai angka 1 halaman 2 dan angka 6 halaman 6, Penggugat menjelaskan kedudukan Bank sebagai pihak yang melakukan kerjasama dengan Penggugat dan peran Bank sebagai pihak yang memberi kredit guna pembangunan kebun plasma kelapa sawit;

Sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas dasar untuk menilai apakah pihak-pihak dalam suatu Gugatan sudah lengkap atau tidak haruslah dikaitkan dengan posita atau dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat. Mengingat keterkaitan warga dan Kepala Desa Makmur, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pemberi regulator, KUD Tuwuh Sari dan Bank harus menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 112 dan 439, Sinar Grafika) menyebutkan: "Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat";

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh";

Kelengkapan pihak yang bertindak sebagai Penggugat maupun menarik pihak sebagai Tergugat dalam suatu Gugatan bertujuan agar sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Oleh karena pihak-pihak tersebut tidak dijadikan pihak-pihak dalam perkara *a quo*, maka jelas Gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, dan karenanya sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat, ternyata uraian fakta yang terdapat dalam fundamentum petendi Gugatan Penggugat



tidak jelas dan tidak lengkap, yang akan kami jelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan izin usaha perkebunan yang dimaksudkan Penggugat pada angka 1 halaman 1 Gugatan Penggugat. Penggugat juga tidak menyebutkan kedudukan Tergugat sebagai pihak dalam menanggung utang Penggugat kepada Bank sebagaimana dalam posita Gugatan Penggugat;

b. Tidak lengkap, karena Penggugat tidak menguraikan dan tidak menyatakan atau menyebutkan mengenai kedudukan pemilik tanah dan plasma kelapa sawit, yakni warga Desa Makmur. Penggugat hanya menyatakan pada angka 2 Gugatan Penggugat mengenai 733 sertifikat tanah hak milik atas nama anggota KUD Tuwuh Sari yang menjadi jaminan pemberian kredit kepada Bank, yang senyatanya sertifikat adalah milik warga Desa Makmur;

Oleh karena sertifikat tanah milik warga Desa Makmur, maka tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat atas kegiatan pertambangan yang dilakukan Tergugat, karena lahan adalah milik warga Desa Makmur dan warga Desa Makmur;

c. Bahwa setelah melihat dan mencermati dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat, tidak terang dan jelas maksud dan tujuan Penggugat mengenai posita yang diuraikan dengan petitum dalam Gugatan Penggugat atau dengan kata lain terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;

Bahwa sangat mengherankan apabila akta-akta perjanjian dalam posita Gugatan Penggugat diminta Penggugat untuk dinyatakan sah oleh Majelis Hakim, sedangkan akta-akta tersebut tidak pernah dianggap batal demi hukum atau dibatalkan. Senyatanya, sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, menentukan syarat sahnya perjanjian dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Oleh karena KUH Perdata telah menentukan hal tersebut, menjadikan ada hal yang janggal ketika Penggugat meminta pengesahan perjanjian-perjanjian tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan petitum/tuntutan tersebut;

Halaman 15 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Hal mana diterangkan M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 58, Sinar Grafika) yang menyatakan:

“Untuk menghindari terjadinya perumusan dalil Gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (gugatan yang gelap), sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur:

a. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*);

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan antara:

- Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

b. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*).

Memuat penjelasan penyertaan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat,
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat”;

Bahwa menurut Tergugat berdasarkan pendapat hukum yang dijelaskan di atas, Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*). Karena dalam mengajukan Gugatan ke muka Pengadilan harus disertai dengan uraian dalil-dalil atau posita yang didasari atas kejelasan mengenai dasar hukum dan dasar fakta yang mendasari Gugatan Penggugat tersebut; Dengan demikian, Gugatan yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), karena didasari dengan fakta yang tidak jelas, tidak berdasar dan tidak lengkap. Oleh karena itu menurut Tergugat, sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 10 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btl);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang telah diperhitungkan sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 32/PDT/2013/PT.BJM tanggal 30 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 10 April 2013, Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2012/ PN.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 Maret 2014;

Halaman 17 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Tinggi Tidak Secara Jelas, Cermat Dan Lengkap Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dalam Perkara *A quo*.

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tinggi serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, adapun bunyi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dapat kami kutip sebagai berikut:
 - "Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama";
 - "Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 10 April 2013 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btl dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan";
2. Bahwa pertimbangan hukum (*Rechtsgronden*) Majelis Hakim Tinggi (*Judex Facti*) sebagaimana tersebut di atas jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR/Pasal 195 R.Bg yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" bandingkan pula dengan "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, Hal. 164, yang menyebutkan "Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



persidangan”, sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan jika suatu putusan hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak ada mengutip peraturan perundang-undangan, doktrin hukum maupun yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya. Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak ada menguraikan dasar hukum baik perundang-undangan, yurisprudensi ataupun doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menilai apakah memang Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, putusan yang demikian menurut hukum haruslah dinyatakan batal;

B. Pengadilan Negeri Batulicin Berwenang Mengadili Perkara *A quo*.

1. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam putusan Nomor 32/PDT/2013/PT.Bjm yang serta merta mereduksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, karena menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum. Dalam putusan perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btl, tanggal 10 April 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin menurunkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum/pendapat ahli hukum, yaitu M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, bahwa eksepsi hukum materil (*Materiil exeptie*), terdapat beberapa jenis salah satunya adalah *Exeptio Peremptoria*, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) Gugatan, karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena apa yang digugat telah tersingkir dan dalam hal ini termasuk pengertian *Exeptio Litis Pendentis* yaitu sengketa yang digugat oleh Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan atau disebut juga eksepsi sub judice yang berarti Gugatan yang diajukan masih

Halaman 19 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



tergantung (*Anhänging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*Under Judicial Consideration*), vide Putusan hal. 20, alenia 5;

- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka bantahan pihak Penggugat di dalam Repliknya bahwa hal ini sudah masuk pokok perkara harus ditolak, vide Putusan hal. 20, alenia 6;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dalam hal ini telah melampirkan surat-surat bukti yang mana salah satu berupa foto copy dari foto copy yaitu bukti T-2a, sedangkan selain dan selebihnya adalah asli, vide Putusan hal. 20, alenia 7;
- Menimbang, bahwa di dalam lampiran Tergugat terutama surat bukti T-2a sampai dengan T-2h adalah berkaitan dengan dalil-dalil yang menerangkan bahwa di dalam perkara *a quo* sudah pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, antara lain:
 - Bukti T-2a berisi tentang Jawaban Tergugat dalam perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst ..dst;
 - Bukti T-2b berisi tentang Putusan atas perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang memuat materi Gugatan...dst;
 - Bukti T-2c sampai dengan T-2h, berisi tentang adanya upaya hukum atas Putusan perkara Nomor 344/Pdt.G/2011 ...dst, vide Putusan hal. 21, alenia 1;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti yang telah dilampirkan oleh pihak Tergugat tersebut, maka dalil-dalil Gugatan oleh pihak Penggugat dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/ 2012/PN.Btl adalah sama seperti di dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena perkara yang sama sudah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Februari 2012 dan sampai saat ini masih dalam upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, vide Putusan hal. 21, alenia 2;
- Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk menjamin kepastian hukum maka dengan melihat adanya 2 (dua) perkara yang sama dan diajukan di 2 (dua) tempat yang berbeda maka Pengadilan Negeri Batulicin

Halaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



menyatakan tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, vide Putusan hal. 22, alenia 1;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagaimana tersebut di atas jelas keliru, karena apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg/118 HIR dan Pasal 99 Rv, Pengadilan Negeri Batulicin sebenarnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg/ 118 HIR dan Pasal 99 Rv tersebut telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri, antara lain berdasarkan patokan:

- *Actor Sequitur Forum Rei (Forum Domicili)*;
Ketentuan ini berpatokan kepada daerah hukum/domisili atau tempat tinggal Tergugat, berdasarkan ketentuan ini Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal;
- *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak memilih atau hak opsi.
Ketentuan ini memberikan pilihan kepada Penggugat untuk memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri yang paling menguntungkan, apabila Tergugatnya terdiri dari beberapa orang yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda;
- *Actor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi.
Ketentuan ini mengatur, apabila Tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, maka kompetensi relatif mutlak berpatokan kepada tempat tinggal debitur. Tidak dibenarkan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin;
- Tempat tinggal Penggugat.
Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu sengketa adalah Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal;
- *Forum Rei Sitae*.
Apabila objek sengketa terdiri dari benda yang tidak bergerak, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut jatuh kepada Pengadilan Negeri dimana objek sengketa tersebut berada;
- *Forum Rei Sitae* dengan hak memilih/hak opsi.
Apabila objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah yang berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-



beda, maka Penggugat diperkenankan untuk mengajukan Gugatan pada salah satu Pengadilan Negeri tersebut;

- Domisili Pilihan.

Para pihak boleh menyepakati untuk memilih salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka, dengan demikian terdapat dua kompetensi Pengadilan Negeri yang dapat dimanfaatkan, pertama, bisa berdasarkan patokan *actor sequitor forum rei*, atau, kedua, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

3. Bahwa menurut penjelasan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-2, Mahkamah Agung RI, Tahun 1997, halaman 110, disebutkan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa Gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

- Dimana Tergugat bertempat tinggal.
- Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- Salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- Tempat tinggal Penggugat, apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal, Tergugat tidak dikenal, apabila yang disengketakan adalah benda bergerak, maka Gugatan dapat diajukan sesuai domisili hukum benda bergerak tersebut berada;
- Wilayah domisili Pengadilan Negeri yang disepakati para pihak dalam suatu akta";

4. Bahwa faktanya, sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan, Termohon Kasasi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, karena domisili kantor perwakilan Termohon Kasasi adalah di Jalan Provinsi Km. 197, Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Fakta ini diperkuat pula dengan kehadiran Termohon Kasasi pada persidangan di Pengadilan Negeri Batulicin, karena dengan hadirnya Termohon Kasasi dapat diartikan kalau Termohon Kasasi telah menerima panggilan, hal ini dapat diartikan kalau sebenarnya Pemohon Kasasi tidak keliru menentukan domisili hukum Termohon Kasasi, selain itu Termohon Kasasi juga bersedia hadir dan tidak berkeberatan

Halaman 22 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



dengan penetapan domisili hukum Termohon Kasasi sebagaimana tertera pada Gugatan Pemohon Kasasi;

5. Bahwa selain itu, kebun plasma kelapa sawit KKPA-1, Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang menjadi objek perkara *a quo* jelas-jelas berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga apabila mengacu kepada asas *forum rei sitae* sebagaimana doktrin hukum di atas, Pengadilan Negeri Batulicin jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Terlampaui Formalistik Dan Bertentangan Dengan Hukum Perdata Formil.

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi jelas mengenyampingkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan pada Memori Banding, *exceptio litis pendentis* bisa saja dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi untuk terus menerus menggantung perkara *a quo* agar Termohon Kasasi tetap bisa bekerja dan melakukan aktifitas pertambangan di atas bidang tanah kebun kelapa plasma sawit KKPA-1, Blok M.30 dan M.31, Desa Makmur yang Pemohon Kasasi kelola, pendapat Pemohon Kasasi tersebut di dasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada pembacaan putusan perkara perdata Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Februari 2012, Termohon Kasasi atau Tergugat dalam perkara *a quo* (CV. MAS) tidak hadir, sehingga meskipun putusan tersebut tetap dibacakan pada tanggal 23 Februari 2012, tetap harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan pemberitahuan putusan tersebut baru diterima oleh Termohon Kasasi pada tanggal 2 April 2012;
- Bahwa atas putusan perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tersebut, Termohon Kasasi mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2012;
- Bahwa setelah mengajukan permohonan banding tersebut, Termohon Kasasi baru menyampaikan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2012;
- Bahwa pemberitahuan permohonan banding dan memori banding dari Termohon Kasasi tersebut baru diterima oleh Pemohon Kasasi atau Tergugat dalam perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst pada tanggal 13 Februari 2013, vide Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Tergugat, Nomor 344/PDt.G/2011/PN.Jkt.Pst dan

Halaman 23 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding, Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst;

- Bahwa Pemohon Kasasi kemudian menerima pemberitahuan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 27 Februari 2013, vide Relaa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Terbanding, Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst;
- 2. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas kalau sebenarnya Termohon Kasasi sengaja untuk mengulur-ulur waktu proses perkara perdata Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, dengan sengaja tidak hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 23 Februari 2012, sehingga harus menunggu pemberitahuan putusan sampai dengan tanggal 2 April 2012 (berselang hampir 2 (Dua) bulan) dari pembacaan putusan Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, atas putusan tersebut Termohon Kasasi kemudian baru mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2012, dan 6 (enam) bulan kemudian Termohon Kasasi baru memasukkan memori bandingnya, yakni pada tanggal 30 Oktober 2012, atas proses tersebut, Pemohon Kasasi justru baru menerima pemberitahuan permohonan banding perkara perdata Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tersebut pada tanggal 13 Februari 2013 atau hampir satu tahun setelah putusan perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst tersebut dibacakan, dan sampai saat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pemohon Kasasi terima, Pemohon Kasasi belum menerima pemberitahuan pengiriman berkas perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
- 3. Bahwa proses hukum perkara perdata yang berlarut-larut tersebut cenderung mengindikasikan kalau Termohon Kasasi memang memiliki itikad tidak baik untuk memanfaatkan kondisi yang demikian guna kepentingan Termohon Kasasi, karena semakin lama proses perkara Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst berlangsung maka akan semakin menguntungkan Termohon Kasasi, karena sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Termohon Kasasi bisa tetap melakukan aktifitas pertambangan di atas bidang tanah kebun plasma kelapa sawit KKPA-1, Blok M.30 dan Blok M.31, Desa Makmur, Kecamatan Angsana yang dikelola oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi sebaliknya semakin lama kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh Termohon Kasasi maka jelas akan semakin banyak kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi, karena hak keperdataan Pemohon Kasasi atas

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



manajemen fee dan atas tanda buah segar kebun plasma kelapa sawit KKPA-1, Desa Makmur, Blok M.30 dan M.31 menjadi berkurang bahkan berpotensi hilang;

4. Bahwa dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, April 1999, Hal. 14, sebenarnya telah secara tegas digariskan bahwa pengiriman berkas perkara banding tersebut harus dilakukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, ketentuan ini berpatokan pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, keharusan tersebut mesti dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri tanpa menunggu penyampaian memori atau kontra memori dari para pihak;
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tidak memberikan pertimbangan hukum yang terlampau formalistik sehingga mengenyampingkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena secara nyata telah terbukti kalau Termohon Kasasi berlindung dari doktrin hukum yang berkaitan dengan *exceptio litis pendentis* untuk menggantung proses perkara *a quo*, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin bisa berfikir lebih progresif, tidak hanya mengedepankan aspek formil akan tetapi lebih memperhatikan dan mengedepankan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;
6. Bahwa selain itu eksepsi litis pendentis atau eksepsi sub judice yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut sebenarnya telah masuk ke dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, akan tetapi sebelum pembuktian tersebut dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan putusan sela untuk mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, "Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara", ketentuan ini sejalan dengan penjelasan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke-2, Mahkamah Agung RI, Tahun 1997, halaman 114, yang menyebutkan "Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut";

Halaman 25 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



7. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi sesungguhnya bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi Pengadilan, melainkan termasuk dalam klasifikasi jenis eksepsi materiil (*Materiil Exceptie*), sehingga apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 136 HIR, seharusnya eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terpisah dengan pokok perkara, sehingga penyelesaian eksepsi materiil tidak berbentuk putusan sela, tetapi menjadi satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir. Pendapat Pemohon Kasasi tersebut sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2008, Hal. 457, yang menyebutkan "Cara penyelesaian eksepsi materiil adalah merujuk kepada Pasal 136 HIR, yakni:
- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
 - Tidak diperiksa dan dipertimbangkan secara terpisah dengan pokok perkara;
 - Oleh karena itu, penyelesaian eksepsi materiil, tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam bentuk putusan akhir";
8. Bahwa lampiran-lampiran yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 21, alenia 1, sesungguhnya hanyalah sekedar lampiran yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata, karena lampiran-lampiran tersebut diajukan bersama-sama dengan Duplik, sebelum acara pembuktian dilaksanakan, selain itu Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk membantah lampiran-lampiran tersebut dengan mengajukan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi;
9. Bahwa selain itu *exceptio litis pendentis* menurut Pemohon Kasasi baru dapat diterapkan apabila Gugatan yang diperiksa oleh Pengadilan yang berbeda tersebut adalah sama-sama Gugatan Dalam Pokok Perkara bukan Gugatan Rekonvensi atau Gugatan Balik sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada Putusan, Hal. 21, alenia 2, dengan demikian seharusnya eksepsi Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Bahwa terlepas dari alasan kasasi, putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sepanjang mengenai subjek dan pokok perkaranya gugatan *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu Nomor 344/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, perkara mana telah diputus tetapi belum berkekuatan hukum tetap, karena itu gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang bersifat prematur sehingga untuk menghindari terjadinya disparitas antara putusan perkara *a quo* dengan perkara terdahulu maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. Kurniawanto Setiadi dan Mohammad Pirabaharan Abdulah tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PDT/2013/PT.BJM tanggal 30 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 10 April 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Ir. KURNIAWANTO SETIADI** dan 2. **MOHAMMAD PIRABAHARAN ABDULAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PDT/2013/PT.BJM tanggal 30 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 10 April 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi ke-2 huruf b;

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003.

Halaman 28 dari 28 hal. Put. Nomor 1835 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)